

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DI DALAM ISI AKTA AUTENTIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 223K/PID/2023)

Lukman Sugiharto Wijaya¹

¹Universitas Dr. Soetomo

swlukman@gmail.com

Abstrak

Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini yaitu perkara yang di putus oleh pengadilan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht* Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Penerapan hukum pidana materiil dalam delik menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam surat autentik pada Putusan Nomor 223 K/Pid/2023. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian tesis ini adalah Dalam Putusan Nomor 223 K/Pid/2023 menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil dalam kasus ini sudah tepat. Sebab, menurut penulis sudah terpenuhinya semua unsur pada dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHP karena memang benar terdakwa sebagai orang yang melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu tanda tangan dalam AJB Nomor 376/2014 selanjutnya. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akte Autentik Pada Putusan Nomor 223 K/Pid/2023 mahkamah Agung mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Sbr dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 303/Pid/2022/PT.BDG, pertimbangan Hakim yang memutuskan terdakwa bersalah melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP telah tepat dan benar.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Keterangan Palsu, Akta Autentik.

Abstract

*One type of criminal act that exists in the context of community life is providing false information in making an authentic deed. The authentic deed referred to by the author in this research is a case that has been decided by the court and has been declared to have permanent legal force or *Inkracht*. The main problem that will be discussed in writing this thesis is the application of material criminal law in the offense of ordering to enter false information into an authentic letter in Decision Number 223 K/Pid/2023. In this research, using a case approach (*Case Approach*) aims to study the application of legal norms or rules carried out in legal practice. Legislation (*Statute Approach*), is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issue being handled. The results of this thesis research are that in Decision Number 223 K/Pid/2023, according to the author, the application of material criminal law in this case is appropriate. Because, according to the author, all the elements of*

the indictment in Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code have been fulfilled because it is true that the defendant was the person who ordered to enter a false statement of signature in the subsequent AJB Number 376/2014. Legal Considerations by Judges Regarding the Crime of Ordering to Enter False Information in an Authentic Certificate In Decision Number 223 K/Pid/2023 the Supreme Court refers to the decision of the Sumber District Court Number 123/Pid.B/2022/PN.Sbr and the decision of the Bandung High Court Number 303 /Pid/2022/PT.BDG, the judge's considerations in finding the defendant guilty of violating article 266 paragraph (1) of the Criminal Code is correct and correct.

Keywords: Criminal Liability, False Information, Authentic Deed.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diatur oleh hukum, tindak kriminal pemalsuan semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari masyarakat yang ingin serba instan dalam sulitnya mendapatkan suatu keaslian. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d pasal 276 KUHP. Tindak pidana pemalsuan yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta autentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik). (Adami Chazawi, 2005:10)

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula.

Peningkatan penggunaan berbagai barang, tanda, tulisan atau surat yang jaminan keasliannya atau kebenaran dibutuhkan oleh masyarakat, mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan dan peningkatan permintaan akan barang-barang kebutuhan hidup akan menambahkan kemungkinan/kesempatan terjadinya perbuatan pemalsuan tidak hanya atas barang sendiri, tetapi juga terhadap merek, tanda dan suratnya yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan akan kebenaran, keaslian atas asal barang tersebut. (Moch Anwar, 2000:155)

Menurut Badra Nawawi Arif, Upaya untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan pemalsuan memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana pemalsuan yang beragam tersebut dipahami melalui satu sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi

efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan. (Barda Nawawi Arief, 2001:41)

Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini yaitu perkara yang di putus oleh pengadilan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau Inkracht yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:223 K/Pid/2023 atas nama terdakwa MUHAMMAD YAHYA JAYA BIN H. SOLEKH yang telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP. Terdakwa Muhammad Yahya Jaya Bin H. Solekh tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Yahya Jaya Bin H. Solekh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba mengkaji Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:223 K/Pid/2023 tentang menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik, kemudian mengangkat ke dalam bentuk Tesis dengan judul” **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Di Dalam Isi Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 223K/Pid/2023)**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam delik menempatkan keterangan palsu di dalam akta autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 223K/Pid/2023)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil dalam delik menempatkan keterangan palsu di dalam akta autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 223K/Pid/2023).

Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian tersebut, maka yang menjadi manfaat penelitian adalah

a. Manfaat Teoritis.

Dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, Penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Para Penegak Hukum dan masyarakat dalam hal mengetahui secara jelas tentang Perumusan Unsur-Unsur Perbuatan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan keterangan palsu dalam Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris dan Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik.

Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulis ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

No	Nama Peneliti, Tahun, Sumber	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Abu Sa'it, 2021, Jurnal	Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik	a. bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran tanah secara sporadik b. perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang sah atau pemilik objek tanah apabila dipalsukan dokumennya	Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen pendaftaran tanah secara sporadik di ancam dengan ketentuan Pasal 263 KUHP berdasarkan Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya.

			untuk pendaftaran baru.	
2	Priska Talitha Fatimah, 2020, Jurnal	Tanggung Jawab Notaris dan PPAT yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018	a.bagaimana Terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan akta autentik oleh Notaris/PPAT dalam melaksanakan jabatannya? b.Bagaimana Tanggung jawab Notaris/PPAT dalam kasus pemalsuan akta autentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018.	dalam kasus ini Notaris/PPAT dikenakan Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun penggunaan pasal tersebut tidak tepat karena lebih tepat dikenakan Pasal 264 ayat (1) angka (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

3	Bella Annisa, 2023, Jurnal	Pertanggungja waban Notaris Yang Menerbitkan Akta berisi Keterangan Palsu Studi Kasus Perkara Nomor 1362/Pid.B/20 19/PN.JKT.UTR	a. bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Utr? b. Bagaimana pertanggungjawa ban notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan perkara nomor 1362/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Utr?	Dasar pertimbangan dalam putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr berasal dari yuridis dan non yuridis serta mengabulkan dakwaan dari penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang dilanggar oleh Notaris R tetapi hakim tidak menjadikan adanya perdamaian.
---	-------------------------------	---	--	--

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004:14)

Pendekatan Penelitian

Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2007: 321), Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi

untuk digunakan dalam perkara konkret. (I Made Pasek Diantha, 2016: 165). Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 93)

Sumber Bahan Hukum

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil bahan hukum primer dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi. Biasanya berupa doktrin, pendapat hukum, atau teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, juga website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder ini bermanfaat untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan semua bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya akan diinventarisir, klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis dan selanjutnya disistematisasi untuk dianalisis.

Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif-kualitatif. Bahan hukum yang sudah di klasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisa dengan cara menguraikan isi dalam bentuk penafsiran dan argumentasi rasional untuk mempertahankan gambaran yang sudah diperoleh. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum yang bertitik tolak dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus penulis bahas dalam penelitian ini yaitu tentang tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu pada akta autentik yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Yahya Jaya Bin H. Solekh telah melakukan pemalsuan tanda tangan dalam AJB Nomor 376/2014.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan

berdasarkan penilaian Majelis Hakim dakwaan alternatif ketiga yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menurut penulis pada Pasal 266 ayat (1) KUHP, Unsur Barang siapa, Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sudah terpenuhi.

Dalam Putusan Nomor 223 K/Pid/2023 menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil dalam kasus ini sudah tepat. Sebab, menurut penulis sudah terpenuhinya semua unsur pada dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHP karena memang benar terdakwa sebagai orang yang melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu tanda tangan dalam AJB Nomor 376/2014. Setelah AJB tersebut ditandatangani oleh saksi Hj. Farcha dan para saksi kemudian saksi Ade Wahyudin bersama dengan Terdakwa ke Kantor Desa untuk meminta tanda tangan saksi Hartono, lalu membawa AJB Nomor 376/2014 ke Kantor PPAT Maferdy Yulius, S.H., untuk ditandatangani, selanjutnya AJB tersebut diserahkan kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merugikan saksi Hj. Farcha, saksi Taufik dan saksi Ahmad Jufri.

Menurut penulis unsur yang terdapat dalam perbuatan terdakwa sudah terpenuhi demikian pula pemidanaan yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dimana Terdakwa juga sudah pernah dihukum.

Alasan kasasi Terdakwa selebihnya, tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Pid/2023 menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil dalam kasus ini sudah tepat. Sebab, menurut penulis sudah terpenuhinya semua unsur pada dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHP karena memang benar terdakwa sebagai orang yang melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu tanda tangan dalam AJB Nomor 376/2014.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada semua para pihak yang berkaitan dengan penerbitan akta autentik seperti pihak penghadap dan Notaris, agar berhati-hati dan waspada dalam membuat akta karena perbuatan pemalsuan itu dapat mendatangkan kerugian bagi orang banyak/Masyarakat.
- b. Diperlukan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam usaha terutama pada lembaga-lembaga Para penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, dan Hakim sehingga adanya kesamaan Hakim dalam memutus suatu perkara baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan bahkan pada tingkat Mahkamah Agung

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhamad Sunardi Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Republik” (2005), Kaum Tikus,” Refleksi ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I Edsa Mahkota, Jakarta
- Adami Chazawi, (2002). Pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, TindakPidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hkum Pidana), Bagian Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, (2005), *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, (2016), Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ferry Nindra, (2002). *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar.
- Amir Ilyas, (2012), Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta
- Barda Arief Nawawi, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, (2015), *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Herlin Budiono, (2012), *Peluang dan Hambatan Implementasi Cyber Notary di Indonesia*, seminar Nasional eksistensi notaris dalam aktivasi cyber notary, Bandung
- Hikmahanto Juwana, (2013), *Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan VI*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
- Ibrahim, Johnny, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- I Made Wiratha, (2006), *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Diantha, Pasek, I Made, (2016) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, (2016), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, (2007), *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni.Bandung
- Moch Anwar, (2000), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, (2016), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung.
- Muhammad Adam, (2000), *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung
- P.A.F. Lamintang, (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014) *Penilitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, (2001), *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*, Post, Surabaya,
- Romli Artasasmita, (2003), *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH. Jakarta.
- Roeslan Saleh, (2009), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2000), *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo (2014), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Biru,
- Salim, (2015), *Teknik Pembuatan Akta Satu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif ‘ suatu Tinjauan Singkat’*, Raja Grafindo Persad, Jakarta.
- Sudarto, (2002), *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, (2004), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Suharjono, (2000). “*Varia Peradilan Tahun XI No. 123*”, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet III: Eresco, Jakarta.

Wahyu Prawesthi, (2023). Legal Liability for Notaries Due to the Issuance of Authentic Deeds Resulting in State Losses, Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.2 (1), Page 23-38

Vieta Imelda Cornelis, (2022). Perspektif Etika Terhadap Organisasi Profesi Notaris dalam Relasinya Dengan Ekspektasi mewujudkan Profesi Notaris Yang Berwibawa, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.6 (1) hlm. 167-179

Adjie Habib, Menilai Pembuktian Ata Autentik, <http://www.Indonesianotarycommunity.com/menilai-pembuktian-akta-autentik>, Di Akses Pada Tanggal 07 Mei 2024 Pukul 12:20 Wib

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)